

ABSTRAK

Adanya Permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan judul , Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Lebih Dahulu Dari Perkawinan Tercatat Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PA.Pkb. Tapi lebih fokus kedalam status anak yang lahirnya lebih dahulu lahir dari perkawinan tercatat dan Pertimbangan Hakim mengenai status anak yang lahirnya lebih dahulu dari perkawinan tercatat dengan rumusan masalah yakni;1. Bagaimana status anak yang lahir lebih dahulu dari perkawinan tercatat penetapan nomor 202/pdt.p/2023/PA.Pkb. 2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai status anak yang lahir lebih dahulu dari perkawinan tercatat penetapan nomor 202/pdt.p/2023/PA.Pkb. Jenis penelitian empris, jenis data kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, metode penarikan kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian: 1. Status anaknya adalah sah di karenakan tidak ada yang mempermasalah kan bawahwa sahnya anak tersebut adalah anak dari pemohon dan di buktikan dengan bukti bukti dan saksi, 2. Anak yang sah di karenakan untuk keperdatan anak tersebut.

Kata Kunci : Status Anak ,Yang Lebih Dahulu Lahir Dari Perkawinan Tercatat